

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah BMT Tuan Jaler dan Pengetahuan Riba Terhadap Praktek Rentenir dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Inklusi Keuangan BMT Tuan Jaler berpengaruh secara signifikan terhadap praktek rentenir. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , untuk nilai  $t_{hitung}$  adalah 3,242 sedangkan  $t_{tabel}$  adalah 1,669. Dan nilai signifikansi  $0,002 < 0,1$ .

Hal ini sesuai dengan misi secara umum BMT yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari jerat rentenir, jarak kemiskinan, dan ekonomi ribawi (Andri Soemitra, 2009).

Hal ini juga di dukung oleh kegiatan Bulan Inklusi Keuangan yaitu mendorong peningkatan Inklusi keuangan di Indonesia guna mengurangi dan meniadakan kegiatan rentenir yang menyengsarakan rakyat.

2. pengetahuan riba tidak berpengaruh terhadap praktek rentenir. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , untuk nilai  $t_{hitung}$  pengetahuan riba adalah 0,023, sedangkan  $t_{tabel}$  adalah 1,669. Dan nilai signifikansi  $0,981 > 0,1$ .

Hal ini bertolak belakang dengan teori Notoatmodjo dalam teori over behavior yang menyatakan bahwa pengetahuan atau kognitif yang sangat penting dalam menentukan tindakan atau perilaku seseorang, dalam penelitian ini pengetahuan masyarakat mengenai riba tidak berpengaruh terhadap praktek rentenir. Hal ini diakibatkan karna pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat hanya sebatas mengetahui (rendah) sehingga mereka belum mampu mengimplementasikan pengetahuan yang mereka miliki kedalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena pengetahuan yang kurang mendalam mengenai riba menyebabkan masyarakat lebih melakukan pembiayaan pada rentenir.

Hal ini juga di sebabkan karena keistimewaan yang dimiliki oleh rentenir yaitu, kecepatan dan tanpa agunan, namun dari kedua hal tersebut hal yang paling utam mendorong masyarakat melakukan pinjaman kepada rentenir walaupun mereka mengetahui rentenir mengandung riba dan dilarang dalam Agama Islam ialah karna kecepatan meminjam uang tanpa banyak syarat-syaratnya, pada saat

masyarakat mengatakan mereka butuh uang maka saat itu juga rentenir mampu memberikan pinjaman (Monang, 2015).

3. Inklusi Keuangan BMT Tuan Jaler ( $X_1$ ) dan pengetahuan riba ( $X_2$ ) mempengaruhi secara simultan praktek rentenir ( $Y$ ). hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung}$  24,356 dan  $F_{tabel}$  yaitu 2,39 maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,1$ .

Seperti yang terlihat pada nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 43,6%, dan sisanya sebanyak 56,4% di pengaruhi oleh factor-faktor lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya inklusi (layanan) keuangan BMT Tuan Jaler dan pengetahuan mengenai riba menyebabkan praktek rentenir sedikit berkurang. Dengan adanya inklusi keuangan syariah BMT Tuan Jaler ini yang memang lokasinya dekat dengan pasar yang merupakan tempat operasional rentenir, mampu mengurangi praktek rentenir, hal ini dikarenakan layanan yang diberikan oleh BMT mudah untuk diakses, dan biaya yang diperlukan tidak terlalu mahal karna lokasi yang dekat. Selain itu juga dikarenakan operasional kegiatan BMT dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Inklusi Keuangan BMT Tuan Jaler dan Pengetahuan Riba Terhadap Praktek Rentenir maka peneliti mengemukakan eberapa saran yaitu:

1. Bagi masyarakat desa Losari Kidul terkhusus para pedagang di Pasar Tradisional Losari kidul diharapkan dapat menghindari segala hal yang mengandung riba salah satunya adalah menghindari praktek rentenir yang didalamnya memang terdapat riba. Dan dapat beralih menuju layanan jasa keuangan syariah seperti BMT dan perbankan syariah yang terbebas dari riba. Apalagi sekarang layanan kjas keuangan syariah sudah mulai memasuki daerah-daerah pelosok agar masyarakat terbebas dari rentenir yang merugikan masyarakat sendiri.
2. Bagi BMT Tuan Jaler untuk bekerja sama dengan pemerintahan Desa Losari Kidul untuk mengurangi dan menghilangkan praktek rentenir yang terjadi di Desa Losari Kidul dengan cara melarang adanya praktek rentenir di wilayah setempat dan menganjurkan serta mengharuskan warganya untuk melakukan kegiatan Ekonomi pada lembaga keuangan yang diperbolehkan oleh agama dan undang-undang.

3. Bagi lembaga keuangan syariah, tenaga terdidik dan para pemuka agama setempat diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai riba dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya baik produk, keunggulan ataupun lain halnya, hal ini diharapkan agar masyarakat mampu memahami dan mengaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi jika para ulama atau pemuka agama setempat mampu menyampaikan dengan baik mengenai riba Insya Allah akan didengar oleh masyarakat karna biasanya masyarakat lebih mendengarkan pendapat para pemuka agama yang mereka kagumi.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti diharapkan untuk kedepannya agar tidak hanya focus terhadap variabel inklusi keuangan syariah BMT dan pengetahuan Riba karena masih banyak variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi praktek rentenir di sekitar kita.

